PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
Jln. Soekarno Hatta Nomor 1 Telp. (0354) 689901 – 05 KEDIRI

PENGUMUMAN

NOMOR : 500/5651/418.06/2025

TENTANG

Pemberian Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan Tanaman yang berada pada Ruang Bebas Rekonduktoring SUTT 150 KV Banaran(Kediri)-Mojoagung

Sehubungan dengan Surat dari PLN Nomor 2020/STH 01.01/F34030000/2025 tanggal 25 November 2025 perihal Permohonan Pengumuman Pemilik Tanah yang Tidak Diketahui Keberadaannya, bersama ini kami sampaikan bahwa telah dilakukan Inventarisasi dan Penetapan Nilai Kompensasi Ruang Bebas Rekonduktoring SUTT 150 kV Kediri (Banaran) - Mojoagung oleh PLN yang berlokasi di Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem dan Desa Gayam, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Dengan ini kami mengumumkan bahwa pemilik bidang tanah dibawah ini berhak mendapatkan Kompensasi tersebut, daftar bidang tanah adalah sebagai berikut:

No	Nama	Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM)	Desa	Kecamatan	Nilai Kompensasi (Rp)	Terbilang
1	Mochammad Raichan Ilyas	00016	Gayam	Gurah	3.440.000	Tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah
2	Titin Trisnawati	02546	Sukorejo	Ngasem	36.120.000	Tiga puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah

Bagi pemilik tanah tersebut diatas, dapat menghubungi **PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Malang** di JI. Raya Karanglo No. 90, Singosari - Malang atau di nomor **082125291896.**

Demikian pengumuman ini agar dapatnya pihak-pihak yang berkepentingan segera menindaklanjuti sesuai prosedur sebagaimana mestinya.

Kediri, 11 Desember 2025
KABAG. PEREKONOMIAN
DAN SDA

SANTOSO, S.Sos. MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 197004151993011001